



RENCANA KERJA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG YOGYAKARTA

TENTANG
PELAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK
DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 02/RK/Bt/2023
NOMOR : 298/KTR/VI-08/0423

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga belas, bulan April, tahun Dua ribu dua puluh tiga (13-04-2023), bertempat di Bantul, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANNIHAYAH** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berkedudukan di Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul, Jalan Lingkar Timur, Manding, Bantul 55714, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor 13/SK-PK/Bt/2023 Tanggal 13 April 2023, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, disebut PIHAK KESATU.
- II. PRABOWO** : Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Gedong Kuning No. 130 A Yogyakarta, berdasarkan Petikan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Setingkat Manager Nomor 93/PEG-04/0121 tanggal 28 Januari 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

Pasal 13
PENUTUP

Rencana Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





RENCANA KERJA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
YOGYAKARTA
TENTANG
PELAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK
DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 02/RK/Bt/2023
NOMOR : PER/21/042023

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga belas, bulan April, tahun Dua ribu dua puluh tiga (13-04-2023), bertempat di Bantul, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANNIHAYAH** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berkedudukan di Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Bantul 55714, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor 14/SK-PK/Bt/2023 tanggal 13 April 2023, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, disebut **PIHAK KESATU**.
- II. TEGUH WIYONO** : Kepala BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No. 106 Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP/27/022022 tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Khusus Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng & DIY Nomor: SKS/4/012023 dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal 14
PENUTUP

Rencana Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



10.000
REPUBLIK INDONESIA
METIRAI
TEMBEL
Kerjasama
KANTOR MELAYU KANTO

TEGUH WIYONO

PIHAK KESATU,



PEMERINTAH KABUPATEN
KANTOR PELAYANAN TERPADU
KANTOR MELAYU KANTO

ANNIHAYAH
BANI



RENCANA KERJA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL
TENTANG
PELAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK
DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 03/RK/Bt/2023

NOMOR : MoU-1/KPP.2305/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga belas, bulan April, tahun Dua ribu dua puluh tiga (13-04-2023), bertempat di Bantul, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANNIHAYAH** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berkedudukan di Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul, Jalan Lingkar Timur, Manding, Bantul 55714, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor 15/SK-PK/Bt/2023 tanggal 13 April 2023, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, disebut PIHAK KESATU.
- II. IDA ERNAWATI** : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 7 Gose Bantul, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 934/KM.01/2022 tanggal 01 November 2022, bertindak untuk dan atas nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul, selanjutnya, disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 13
PENUTUP

Rencana Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

IDA ERNAWATI

PIHAK KESATU,

ANNIHAYAH

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
PT TASPEN (PERSERO)

TENTANG
PELAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK
DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 08/PK/Bt/2023
NOMOR : JAN-7/C.4.3/042023

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga belas, bulan April, tahun Dua ribu dua puluh tiga (13-04-2023), bertempat di Bantul, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANNIHAYAH** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berkedudukan di Jalan Lingkar Timur Manding, Bantul berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor 17/SK-PK/Bt/2023 tanggal 13 April 2023, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama serta oleh karenanya sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. OKTRIZAL AZ** : Branch Manager PT TASPEN (PERSERO) KC Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KD-1/DIR/SDM.5/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat, oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT TASPEN (PERSERO) berdasarkan Anggaran Dasar yang memuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982 dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983 yang telah

(4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tetap berlaku.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



OKTRIZAL AZ

PIHAK KESATU,



ANNIHAYAH



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
KEJAKSAAN NEGERI BANTUL

TENTANG
PELAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK
DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 09/PK/Bt/2023
NOMOR: B-1173/M4.12/GS/04/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga belas, bulan April, tahun Dua ribu dua puluh tiga (13-04-2023), bertempat di Bantul, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANNIHAYAH** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berkedudukan di Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul, Jalan Lingkar Timur, Manding, Bantul 55714, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor 18/SK-PK/Bt/2023, Tanggal 13 April 2023, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, disebut PIHAK KESATU.
- II. FARHAN** : Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 45 Bantul, yang diangkat berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-515/C/08/2022, tanggal 08 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Kejaksaan Negeri Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Alamat : Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Bantul 55714

Telepon : (0274) 367867

Faksimile : (0274) 367866

Email : dpmptsp@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : KEJAKSAAN NEGERI BANTUL

Alamat : Jl. RA Kartini No. 45 Kabupaten Bantul

Telepon : (0274) 367427

Faksimile : (0274) 367568

Email : kejari.bantul.info@gmail.com

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR CABANG BANTUL**

**TENTANG
PELAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK
DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

NOMOR: 10/PK/Bt/2023

NOMOR: 132/Bisratket/Pransilan/IV/Bul/0223

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga belas, bulan April, tahun Dua ribu dua puluh tiga (13-04-2023), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANNIHAYAH** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berkedudukan di Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul Jalan Lingkar Timur, Manding, Bantul 55714, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor 19/SK-PK/Bt/2023, Tanggal 13 April 2023, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, disebut PIHAK KESATU.
- II. SRI HANDAYANI** : Selaku *Executive Manager* Kantor Cabang Bantul, berkedudukan di Jl. Pemuda No 1 Bantul, dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT Pos Indonesia (Persero), dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) perusahaan perseroan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Banda No. 30 Bandung 40115, dan didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor: 117

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Alamat : Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Bantul 55714

Telepon : (0274) 367867

Email : dpmptsp@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : PT. POS INDONESIA (Persero) KANTOR CABANG BANTUL

Alamat : Jl. Pemuda No.1, Babadan, Bantul, Kec. Bantul,
Kabupaten Bantul

Telepon : 02746461054

Email : 987446526@posindonesia.co.id

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

